



BUPATI TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TRENGGALEK, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERFILMAN DAN MEDIA ELEKTRONIK, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN, PENGESAHAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN IZIN INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TRENGGALEK, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PENEBAHAN DAN PEREDARAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan Retribusi Daerah terhadap Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Trenggalek, Perizinan di Bidang Usaha Perfilman dan Media Elektronik dan Perizinan, Pengesahan Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Izin Industri, Perdagangan dan Perusahaan di Kabupaten Trenggalek;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/MENHUT-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak maka Peraturan

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penebangan dan Peredaran Kayu Rakyat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Trenggalek, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perfilman dan Media Elektronik, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan, Pengesahan Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Izin Industri, Perdagangan dan Perusahaan di Kabupaten Trenggalek, dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penebangan dan Peredaran Kayu Rakyat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/MENHUT-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TRENGGALEK, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERFILMAN DAN MEDIA ELEKTRONIK, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN, PENGESAHAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN IZIN INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TRENGGALEK, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PENEBAHAN DAN PEREDARAN KAYU RAKYAT.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 3 Seri B), Peraturan Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perfilman dan Media Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor 5 Seri B), Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan, Pengesahan Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Izin Industri, Perdagangan dan Perusahaan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor 6 Sei B), dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penebangan dan Peredaran Kayu Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 April 2014
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 8 SERI E
Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ANIK SUWARNI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG**

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TRENGGALEK, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERFILMAN DAN MEDIA ELEKTRONIK, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN, PENGESAHAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN IZIN INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TRENGGALEK, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PENEBAHAN DAN PEREDARAN KAYU RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah dirinci secara lebih jelas kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas sudah bahwa terhadap Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Izin Usaha Perfilman dan Media Elektronik, dan Perizinan, Pengesahan Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Izin Industri, Perdagangan dan Perusahaan tidak dapat dipungut retribusi. Oleh karena itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Trenggalek, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perfilman dan Media Elektronik, dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan, Pengesahan Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Izin Industri, Perdagangan dan Perusahaan di Kabupaten Trenggalek perlu dicabut karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/MENHUT-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak, maka terkait dengan pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/pemungutan. Hal inilah yang menjadi alasan utama Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan Peredaran Kayu Rakyat dicabut. Dengan adanya pengaturan mengenai pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak yang tidak perlu izin maka ada kewenangan tanpa batas bagi pemilik/penguasa hutan hak untuk melakukan pemanfaatan maupun penetapan terhadap hasil hutan yang berasal dari hutan hak miliknya/yang berada dalam penguasaannya.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 34